



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Pengadilan Yang Objektif Dan Tidak Berpihak**

**Pemohon** : **Donaldy Christian Langgar**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945))  
**Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Tanggal Putusan** : Kamis, 27 November 2025

**Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Setelah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam alasan permohonan, Mahkamah tidak menemukan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian untuk menunjukkan pertentangan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian uraian kewenangan Mahkamah [vide perbaikan permohonan, hlm. 1]. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menyebutkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, *in casu* Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Di samping itu, Pemohon juga harus menguraikan alasan-alasan mengapa norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pengujian konstiusionalitas norma terhadap konstitusi, menyebutkan secara jelas norma yang dimohonkan pengujian dan sekaligus menguraikan antara bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dalam menilai persoalan konstiusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Selain fakta tersebut di atas, permohonan menguraikan hal-hal yang terkait dengan praktik, misalnya ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang berdampak pada pelayanan keadilan, ketidakpastian norma dalam UU Pekerja Migran 2017 dan UU Cipta Kerja, banyak eksekusi putusan perdata buntu karena hambatan administrasi, persoalan ahli waris akibat keberagaman budaya menyebabkan penafsiran berbeda tentang harta bersama dan ahli waris, masalah terkait pengaturan hubungan pemberi kerja dan pekerja/buruh, pembatalan perjanjian bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan umum dan seterusnya [vide permohonan hlm. 7-8]. Selain itu, Pemohon juga menguraikan kasus konkret yang dialami sendiri, misalnya pemadaman listrik tiba-tiba karena hubungan arus pendek [vide permohonan hlm. 9-10], termasuk soal budaya sepakat untuk menguasai harta bersama [vide permohonan hlm. 12]. Uraian demikian tidak menunjukkan korelasi dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian. Alasan-alasan permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami terutama dikaitkan dengan petitum yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 berlaku secara bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai “hak asasi untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan, aturan norma di balik peraturan dengan teks bias, undang-undang hak asasi itu yang subyektif tidak berunsur efisiensi dan efektif, perubahan peraturan karena regulasi, kebijakan atau diskresi untuk menghambat eksekusi, dan aturan norma hak asasi dari pengadilan yang subyektif tanpa peninjauan kembali”. Di mana petitum Pemohon yang demikian adalah petitum yang tidak lazim.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.